



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **XXX/Pdt.G/2022/PN.Gpr.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXX, bertempat tinggal di Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

MELAWAN :

XXX, sebelumnya tinggal di Kab. Kediri, yang saat ini tidak jelas/ tidak tahu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 31 Januari 2022 dibawah Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25-02-1999 bertempat di GKJW Jemaat Sidorejo, dihadapan pemuka agama Kristen Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 419/II/1999 Tanggal 25-02-1999 yang diperbarui dengan Kutipan Akte Perkawinan II tanggal 25-10-2021.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Trunojoyo Rt. 003 Rw. 008, Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri, namun tanpa diduga-duga tepatnya pada akhir bulan Maret 2000, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa ijin atas kepergiannya.
4. Bahwa pada saat kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, kondisi Penggugat sedang mengandung \pm 4(empat) bulan.
5. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak pertama Perempuan yang bernama "Anak Penggugat dan Tergugat" lahir tanggal 23-08-2000 Akte Kelahiran No. : 7901/IX/2000, Tergugat sama sekali tidak pernah kunjung datang sampai sekarang,

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tersebut dari rumah orang tua Penggugat, sama sekali tidak ada kesalah pahaman apapun, baik dengan Penggugat maupun dengan orang tua Penggugat.

7. Bahwa sebagai akibat kepergian Tergugat selama \pm 21 tahun sampai saat ini tidak ada kabar beritanya, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali sampai sekarang, maka dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karena itu Penggugat menghedaki perkawinannya dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian.
8. Bahwa sesuai bunyi pasal 19 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan guna status kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memanggil kedua belah pihak, dan setelah memeriksa perkaranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat "XXX" dengan Tergugat "XXX" sebagaimana yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri No. : 419/II/1999 putus karena PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap.
4. Semua biaya yang timbul dalam perkara perceraian ini ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Risalah panggilan sidang (relaas) masing-masing :

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Gpr tanggal 2 Februari 2022, mengenai pemberitahuan panggilan sidang Pertama kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022;
2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Gpr tanggal 9 Februari 2022, mengenai pemberitahuan panggilan sidang lanjutan kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar dan landasan hukum yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ternyata risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Copy dari **asli** berupa KARTU TANDA PENDUDUK atas nama XXX, NIK : 3506175905670001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Copy dari **asli** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor :419/II/1999 atas nama : XXX dengan XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Copy dari **Asli** Kutipan Akte Kelahiran Nomor 22.930/III/1998 atas nama RUSIANTI , selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Copy dari **asli** Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7901/IX/2000, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tertanggal 12 September 2000, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Copy dari **asli** berupa Kartu Keluarga Nomor :3506172502200013 atas nama Kepala Keluarga XXX tertanggal 26-02-2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1. **XXX** dan 2. **XXX** telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji dipersidangan, yang mana keterangan dari Saksi- Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi- Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap menyatakan sebagaimana isi gugatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25-02-1999 bertempat di GKJW Jemaat Sidorejo, dihadapan pemuka agama Kristen Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 419/II/1999 Tanggal 25-02-1999 yang diperbarui dengan Kutipan Akte Perkawinan II tanggal 25-10-2021.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Kediri.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri, namun tanpa diduga-duga tepatnya pada akhir bulan Maret 2000, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa ijin atas kepergiannya.
- Bahwa pada saat kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, kondisi Penggugat sedang mengandung \pm 4(empat) bulan, setelah Penggugat melahirkan anak pertama Perempuan yang bernama "Anak Penggugat dan Tergugat" lahir tanggal 23-08-2000 Akte Kelahiran No. : 7901/IX/2000, Tergugat sama sekali tidak pernah kunjung datang sampai sekarang,
- Bahwa kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, sama sekali tidak ada kesalah pahaman apapun, baik dengan Penggugat maupun dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa sebagai akibat kepergian Tergugat selama \pm 21 tahun sampai saat ini tidak ada kabar beritanya, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali sampai sekarang, maka dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karena itu Penggugat menghedaki perkawinannya dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 419/II/1999 atas nama : XXX Tergugat dengan XXX Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 25 Oktober 2021, ternyata Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan didepan Pemuka agama Kristen bernama HARIFIN WIDAYAT pada tanggal 10 Februari 1999, dan telah dicatitkan secara resmi menurut hukum Negara oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Oktober 2021, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bahwa pada akhir bulan Maret 2000, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa ijin atas kepergiannya yang pada saat kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, kondisi Penggugat sedang mengandung \pm 4(empat) bulan, setelah Penggugat melahirkan anak pertama Perempuan yang bernama "Anak Penggugat

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mahkamah agung id-23-08-2000 Akte Kelahiran No. : 7901/IX/2000,

Tergugat sama sekali tidak pernah kunjung datang sampai sekarang,

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, sama sekali tidak ada kesalah pahaman apapun, baik dengan Penggugat maupun dengan orang tua Penggugat sampai saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama ± 21 tahun sampai saat ini tidak ada kabar beritanya, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali sampai sekarang dan komunikasi terputus sampai sekarang;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka menurut Majelis Hakim menyebabkan tujuan dari perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dapat dianggap Tergugat tidak mempergunakan segala upaya untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1. yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya Majelis berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut dapat ditentukan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang **petitum kedua**, oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf b telah terpenuhi, maka perceraian Penggugat atas Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang **petitum ketiga**, terhadap Petitum Penggugat Point No.4 Majelis berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka sesuai dengan Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini telah berkekuatan hukum tetap agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraianya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputuskan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 (empat) Penggugat agar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini semuanya ditanggung oleh Penggugat, apabila merujuk pada ketentuan yang berlaku menurut *Pasal 181 (1) HIR* menyebutkan : *"Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama; begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu"*, dan karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan pada petitum angka 2 (dua) menyatakan mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat diperhitungkan semuanya atau sebagian antar suami-istri, oleh karenanya Tergugat haruslah sebagai pihak yang dihukum membayar biaya perkara, sehingga untuk petitum angka 4 (empat) Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum Penggugat sekedar redaksional, tanpa mengurangi isi dan maksudnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat XXX** dan **Tergugat XXX** dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor :419/II/1999 tanggal 25 Oktober 2021, putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, oleh XXX sebagai Hakim Ketua, XXX., dan XXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh XXX Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXX

XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

XXX

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.375.000,00
4. PNBPPanggilan : Rp. 20.000,00
5. Sumpah : Rp. 20.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.515.000,00
(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)